



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, Tempat Tanggal Lahir Sebalang, 07 Agustus 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, domisili elektronik e-mail: xxxxTempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxx, NIK xxxx7, Tanggal Lahir Sebalang, 25 Juni 1985, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal xxx, domisili elektronik e-mail: xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 4 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan ibu dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

xxx, Tempat tanggal lahir Sebalang, 06 Juli 2007, Umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Turut orang tua, Tempat tinggal di tinggal Dusun xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla



2. Bahwa para Pemohon, bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut yang sudah lama menjalin kasih selama kurang lebih 2 tahun, dengan identitasnya sebagai berikut:
xxx, Tempat tanggal lahir Sebalang, 06 Juli 2007, Umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Turut orang tua, Tempat tinggal di Dusun xxx, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan **xxx** Tempat tanggal lahir Oku Timur, 05 November 1994, Umur 30 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun 1 xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi kecuali menurut peraturan perundang-undangan, yaitu syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/jejaka/belum pernah menikah dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon istri berstatus jejaka belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dikarenakan anak para pemohon dan calon suami sudah suka sama suka dan sudah melakukan berhubungan badan dan tidak hamil. Dengan bukti Sertifikat elsimil bkkbn yang dikeluarkan oleh dr.Wiharji, S.AG., M.Pd. Serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan akan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon, telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama **xx** dengan calon suami yang bernama **xxx** pada

Halaman 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon yang bernama yang bernama **xxx Judi** belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan nomor xxx;

8. Bahwa calon suami yang bernama **xxx**, tersebut telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas serta memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Perbulan;
9. Bahwa Para Pemohon, sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **xxx** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **xxx**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, perkara disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai Izin Hakim Tunggal Nomor: 221/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di sidang meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik tanggal 5 Juni 2025 dan tanggal 18 Juni 2025, Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 (dua) kali secara berturut-turut tidak hadir, selanjutnya Hakim mencukupkan pemeriksaan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di sidang meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik tanggal 5 Juni 2025 dan tanggal 18 Juni 2025, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla



datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg yang menyebutkan bahwa '*Bila Pengugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*', dengan demikian Hakim menilai dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini Hakim juga sejalan pula dengan dalil dari Kitab Al-Ahkamul Qur'an juz II hlm. 45 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadiri persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak nya ;*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla gugur;

Halaman 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNB | : | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp135.000,00 |

Terbilang (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Kla